



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SYAIFULLAH alias GALUI Bin SAHRANI**
Tempat lahir : Kalibaru
Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Suku Banjar/ Indonesia
Alamat : Jalan Penas Tani IV, Desa Kalibaru RT.002 RW.001,
Kec.Batu Benawa, Kab.Hulu Sungai Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 24 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah menunjuk ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Barabai Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Brb tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 3 Desember 2020 Nomor : 173/Pid.Sus/2020/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut.
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 3 Desember 2020, Nomor : 173/Pid.Sus/2020/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan dan memperhatikan jalannya persidangan.

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Subsidiritas Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS;
 - 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;
 - 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.0000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/*pledooi*, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa pada dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Sungai Lumbah Permai RT.007/RW.002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru hitam milik terdakwa dan mengatakan “*Far, adakah bahan/sabu?*”, lalu dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR “*ada, ke rumah aja*”, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi ABDUL GAFAR yang berada di Perumahan Sungai Lumbah Permai RT.007/RW.002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu terdakwa menyeter uang pembelian Narkoba jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR yang sebelumnya telah dihutang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 3 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu saksi ABDUL GAFAR menghubungi seseorang dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) datang dan menyerahkan amplop yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR, setelah sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) pergi, lalu saksi ABDUL GAFAR menimbang Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL GAFAR kepada terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil berjumlah 16 (enam belas) paket dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dalam kurun waktu pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seberat ½ gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sebagian uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ada pembeli yang masih berhutang kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang tertidur di rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres HST yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah

Halaman 4 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas yang ditemukan di tiang pondokan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS di bawah pohon rambutan di dekat pondok terdakwa, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas ditemukan di samping pintu pondok terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di atas kasur terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terhadap 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang disita dari terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1065 tanggal 12 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif** mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI** pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang

Halaman 5 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang tertidur di rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres HST yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas yang ditemukan di tiang pondokan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS di bawah pohon rambutan di dekat pondok terdakwa, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas ditemukan di samping pintu pondok terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di atas kasur terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terhadap 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang disita dari terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1065 tanggal 12 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif** mengandung

Halaman 6 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



metamfetamina, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan pengobatan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres HST yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sekira jam 23.30 wita di Desa Kalibaru Rt.002/001 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di pondokan yang ditempati pelaku), pada saat itu terdakwa sedang tertidur di rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas yang ditemukan di tiang pondokan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS di bawah pohon rambutan di dekat pondok terdakwa, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas ditemukan di samping pintu pondok terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di atas kasur terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa ada menghubungi saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru hitam milik terdakwa dan mengatakan "*Far, adakah bahan/sabu?*", lalu dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR "*ada, ke rumah aja*", selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi ABDUL GAFAR yang berada di Perumahan Sungai Lumbah Permai RT.007/RW.002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu terdakwa menyeter uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR yang sebelumnya telah dihutang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi ABDUL GAFAR menghubungi seseorang dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) datang dan menyerahkan amplop yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR, setelah sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) pergi, lalu saksi ABDUL GAFAR menimbang Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL GAFAR kepada terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil berjumlah 16 (enam belas) paket dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah); terdakwa terakhir menjual sabu pada pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dalam kurun waktu pukul 09.00 Wita sampai

Halaman 8 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 20.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seberat ½ gram seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sebagian uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ada pembeli yang masih berhutang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI adalah untuk dijual kembali yang mana untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terhadap 9 (sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang disita dari terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1065 tanggal 12 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif** mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres HST yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 9 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 Sekira jam 23.30 wita di Desa Kalibaru Rt.002/001 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di pondokan yang ditempati pelaku), pada saat itu terdakwa sedang tertidur di rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas yang ditemukan di tiang pondokan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS di bawah pohon rambutan di dekat pondok terdakwa, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas ditemukan di samping pintu pondok terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di atas kasur terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa ada menghubungi saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru hitam milik terdakwa dan mengatakan "*Far, adakah bahan/sabu?*", lalu dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR "*ada, ke rumah aja*", selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi ABDUL GAFAR yang berada di Perumahan Sungai Lumbah Permai RT.007/RW.002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu terdakwa menyeter uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR yang sebelumnya telah dihutang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi ABDUL GAFAR menghubungi seseorang dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) datang dan menyerahkan amplop yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR, setelah sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) pergi, lalu saksi ABDUL GAFAR menimbang Narkotika jenis

Halaman 10 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu seberat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL GAFAR kepada terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil berjumlah 16 (enam belas) paket dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah); terdakwa terakhir menjual sabu pada pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dalam kurun waktu pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sebagian uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ada pembeli yang masih berhutang kepada terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu dari saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI adalah untuk dijual kembali yang mana untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terhadap 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang disita dari terdakwa **SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1065 tanggal 12 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif** mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Narkotika golongan I tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan tidak dalam rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **ABDUL GAFAR alias AFAR Bin SAMKUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI diamankan oleh Petugas pada Hari Rabu tanggal 08 Oktober 2020 Sekira jam 01.00 wita, di Perumahan Sungai Lumbah Permai Rt. 007 Rw. 002 Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya didalam rumah), yang mana sebelumnya telah diamankan lebih dulu atas nama terdakwa SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI Pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira jam 23.30 wita, di Desa Kalibaru Rt. 002 Rw. 001 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pondokan yang ditempati SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI).
- Bahwa saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI menerangkan pada saat petugas melakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,15 (dua koma lima belas) gram yang di bungkus lagi dengan 1 (satu) plastik klip warna bening merk C-Tik dan uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di temukan dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa gunakan pada saat itu, 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket yang di duga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah sedotan warna merah yang terdakwa gunakan sebagai serok, 1 (satu) buah timbangan digital merk constant warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk ZIP IN yang sebelumnya terdakwa gantung di dalam WC, dan 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y15 Warna Merah hitam yang di temukan petugas di ruang tamu.
- Bahwa saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI menerangkan sebelumnya saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI memesan sabu pada nama ANDI pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 wita terdakwa ada menelponnya untuk memesan sabu sebanyak 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan per gram nya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu yang terdakwa pesan tersebut baru datang pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira jam 19.30 sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan cara meangkat atau berhutang kemudian sabu sebanyak 4 (empat) gram terdakwa bagi menjadi 4 (empat) paket dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI menerangkan hanya menjual sabu pada terdakwa yang mana sudah diamankan terlebih dahulu sebelum Terdakwa diamankan.
- Bahwa saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI menjelaskan dari keterangan petugas sewaktu terdakwa diamankan petugas, petugas menemukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus lagi dengan cara digulung pada 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna putih emas yang petugas temukan di tiang pondokan yang ditempati pelaku, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS yang ditemukan di bawah pohon rambutan dekat pondok, 1 (satu) serok yang terbuat dari kertas yang ditemukan di samping pintu pondok, 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru hitam adalah alat komunikasi transaksi jual beli sabu yang ditemukan di atas Kasur dalam pondok dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditemukan diatas Kasur dalam pondok.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **SYAIFULLAH qlias GALUI Bin SAHRANI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru hitam milik terdakwa dan mengatakan “*Far, adakah bahan/sabu?*”, lalu dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR “*ada, ke rumah aja*”, selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi

Halaman 13 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB



ABDUL GAFAR yang berada di Perumahan Sungai Lumbah Permai RT.007/RW.002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu terdakwa menyeter uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR yang sebelumnya telah dihutang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi ABDUL GAFAR menghubungi seseorang dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) datang dan menyerahkan amplop yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR, setelah sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) pergi, lalu saksi ABDUL GAFAR menimbang Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL GAFAR kepada terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil berjumlah 16 (enam belas) paket dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dalam kurun waktu pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seberat ½ gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sebagian uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ada pembeli yang masih berhutang kepada terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang tertidur di rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres HST yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu,



selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas yang ditemukan di tiang pondokan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS di bawah pohon rambutan di dekat pondok terdakwa, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas ditemukan di samping pintu pondok terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di atas kasur terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti terhadap 9 (Sembilan) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang disita dari terdakwa SYAIFULLAH Alias GALUI Bin SAHRANI sisa sabu bersih : 0, 6 (nol koma enam) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.20.1065 tanggal 12 Oktober 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau **positif** mengandung **metamfetamina**, yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti antara lain sebagai berikut:

- 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS;
- 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.0000.000,- (satu juta rupiah)

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru hitam milik terdakwa dan mengatakan "*Far, adakah bahan/sabu?*", lalu dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR "*ada, ke rumah aja*", selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi ABDUL GAFAR yang berada di Perumahan Sungai Lumbah Permai RT.007/RW.002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu terdakwa menyetor uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR yang sebelumnya telah dihutang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi ABDUL GAFAR menghubungi seseorang dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) datang dan menyerahkan amplop yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR, setelah sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) pergi, lalu saksi ABDUL GAFAR menimbang Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL GAFAR kepada terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil berjumlah 16 (enam belas) paket dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (serratus lima

Halaman 16 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dalam kurun waktu pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seberat ½ gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sebagian uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ada pembeli yang masih berhutang kepada terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang tertidur di rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres HST yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas yang ditemukan di tiang pondokan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS di bawah pohon rambutan di dekat pondok terdakwa, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas ditemukan di samping pintu pondok terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di atas kasur terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Halaman 17 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara subsidairitas yaitu : Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Terdakwa SYAIFULLAH alias GALUI Bin SAHRANI pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa;

Halaman 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa).

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I**”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, memberikan opsi kepada Majelis untuk menentukan

Halaman 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan, antara lain :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa menghubungi saksi ABDUL GAFAR Alias AFAR Bin SAMKUNI melalui 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru hitam milik terdakwa dan mengatakan "*Far, adakah bahan/sabu?*", lalu dijawab oleh saksi ABDUL GAFAR "*ada, ke rumah aja*", selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi ABDUL GAFAR yang berada di Perumahan Sungai Lumbah Permai RT.007/RW.002, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu terdakwa menyeter uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR yang sebelumnya telah dihutang oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu saksi ABDUL GAFAR menghubungi seseorang dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) datang dan menyerahkan amplop yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi ABDUL GAFAR, setelah sdr. PAK WILLIM Alias PAPI (DPO) pergi, lalu saksi ABDUL GAFAR menimbang Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram yang kemudian Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut diserahkan oleh saksi ABDUL GAFAR kepada terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah habis laku terjual, setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil berjumlah 16 (enam belas) paket dengan harga bervariasi yaitu Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 dalam kurun waktu pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebanyak 7 (tujuh) paket yaitu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) paket seharga Rp.

Halaman 20 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), yang mana sebagian uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut ada pembeli yang masih berhutang kepada terdakwa kemudian sekira pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa sedang tertidur di rumah terdakwa yang berada di Desa Kalibaru RT.002 RW.001, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, datang saksi BAYU HERMAWAN, SH Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres HST yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa ditemukan 9 (Sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas yang ditemukan di tiang pondokan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS di bawah pohon rambutan di dekat pondok terdakwa, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas ditemukan di samping pintu pondok terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditemukan di atas kasur terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa semua barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap ternyata terdapat alat bukti khususnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mendukung untuk terbuktinya perbuatan terdakwa yaitu menerima Narkotika golongan I, sehingga unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terbukti berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap, maka unsur kedua telah terpenuhi pula pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan

Halaman 21 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi, maka terhadap permohonan terdakwa tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

- 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS;
- 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas;

Halaman 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.0000.000,- (satu juta rupiah)

oleh karena merupakan obyek dan wadah maupun sarana serta alat komunikasi, selain itu terdapat pula hasil berkaitan transaksi dalam melakukan tindak pidana perkara *aquo*, maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bersifat merusak dan merugikan diri sendiri maupun orang lain akibat dampak peredaran maupun penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFULLAH alias GALUI Bin SAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menerima Narkoba Golongan I"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merk LIPS;
- 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari kertas;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru hitam;
- 1 (satu) lembar timah bekas rokok warna putih emas;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Selasa** tanggal **26 Januari 2021** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **ANGGITA SABRINA,S.H.**, dan **ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **MASDIANA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **KURNIAWAN FAJAR ADHYAKSA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANGGITA SABRINA, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MASDIANA

Halaman 24 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN.BrB